

EFEKTIVITAS PROGRAM PELATIHAN DIGITAL WAQFRAISER DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS NAZHIR WAKAF UANG

Hamzan Watoni¹, Ridho Fajrian², Kharizma Prasetya³

Universitas Mataram^{1,2,3}

e-mail: hamza@gmail.com

ABSTRAK

Wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pembangunan ekonomi maupun sosial di Indonesia, namun realisasi penghimpunannya hingga kini masih belum sebanding dengan potensi yang ada. Salah satu hambatan utama dalam mengoptimalkan wakaf uang terletak pada kompetensi nazhir, yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas pengelolaan wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pelaksanaan pelatihan Digital Waqfraiser yang diadakan oleh Duta Wakaf Institute terhadap peningkatan kompetensi nazhir wakaf uang di Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta studi dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelatihan Digital Waqfraiser memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman nazhir mengenai strategi promosi berbasis digital, pengelolaan donasi secara daring, dan pelaporan yang transparan. Selain itu, kompetensi manajerial nazhir turut mengalami peningkatan, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan penghimpunan wakaf uang. Dengan demikian, pelatihan Digital Waqfraiser terbukti efektif dalam memperkuat kapasitas nazhir dan layak untuk diterapkan secara berkesinambungan.

Kata kunci : *Wakaf Uang, Kompetensi Nazhir, Digitalisasi, Digital Waqfraiser*

ABSTRACT

Cash waqf has enormous potential to support economic and social development in Indonesia, but its realization to date has not been commensurate with its potential. One of the main obstacles to optimizing cash waqf lies in the competence of nazhir, which directly affects the effectiveness of waqf management. This study aims to examine the effect of the Digital Waqfraiser training conducted by the Duta Wakaf Institute on improving the competence of cash waqf nazhir at the Doa Bangsa Education Foundation. The research method used a qualitative descriptive approach with data collection techniques through in-depth interviews and documentation studies. The results of the study show that the Digital Waqfraiser training contributes significantly to improving the nazhir's understanding of digital-based promotional strategies, online donation management, and transparent reporting. In addition, the managerial competencies of waqf administrators also improved, which had a positive impact on increasing the collection of waqf funds. Thus, the Digital Waqfraiser training proved to be effective in strengthening the capacity of waqf administrators and is suitable for continuous implementation.

Keywords: *Waqf Funds, Waqf Administrator Competencies, Digitalization, Digital Waqfraiser*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan umat. Seiring perkembangan zaman, wakaf tidak hanya terbatas pada aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi

juga mencakup wakaf uang yang dinilai lebih fleksibel dan inklusif (Kahf, 1998; Huda et al., 2017). Di Indonesia, potensi uang wakaf diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya hingga tahun 2023 baru mencapai Rp2,23 triliun (Badan Wakaf Indonesia [BWI], 2023). Kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi ini menunjukkan masih belum optimalnya pengelolaan wakaf uang secara nasional.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya realisasi wakaf uang adalah keterbatasan literasi dan paradigma masyarakat yang masih memaknai wakaf secara konvensional. Penelitian Sholeh (2022) menunjukkan bahwa wakaf masih banyak dipersepsi sebatas aset fisik seperti masjid dan tanah, sehingga wakaf uang belum menjadi pilihan utama dalam praktik filantropi masyarakat. Kondisi ini menuntut peran strategis pengelola wakaf, khususnya nazhir, untuk melakukan edukasi, sosialisasi, serta inovasi dalam strategi penghimpunan wakaf uang agar potensi tersebut dapat tergali secara optimal.

Secara empiris, perkembangan wakaf uang dan jumlah nazhir di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Data BWI (2023) mencatat bahwa penghimpunan uang wakaf meningkat dari Rp255 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp2,23 triliun pada tahun 2023, seiring bertambahnya jumlah nazhir yang terdaftar dari 200 menjadi 414 pada periode yang sama. Pemerintah juga telah menyediakan kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, serta Fatwa MUI Tahun 2002 yang menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya boleh (jawaz) (Devid, 2021). Selain itu, keberadaan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) berperan penting dalam mendukung pengelolaan wakaf uang yang lebih akuntabel dan kolaboratif, termasuk melalui pemanfaatan teknologi keuangan (Ikhsan, 2020).

Meskipun demikian, peningkatan kuantitas uang wakaf dan jumlah nazhir belum sepenuhnya diiringi oleh peningkatan kualitas dan kapasitas nazhir dalam pengelolaan uang wakaf. Nazhir memiliki peran krusial dalam memastikan wakaf dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah serta peraturan yang berlaku (Kasdi, 2021). Di era transformasi digital, pengelolaan wakaf dituntut untuk lebih adaptif dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi digital yang memungkinkan strategi penghimpunan dana wakaf menjadi lebih luas, efisien, dan transparan (Nungki, 2024). Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, yaitu sekitar 229 juta jiwa atau 87,2% dari total populasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan wakaf uang berbasis digital (IBTimes.ID, 2020).

Salah satu upaya strategi untuk meningkatkan kapasitas nazhir di era digital adalah melalui program pelatihan Digital Waqfraiser yang diselenggarakan oleh Duta Wakaf Institute. Program ini dirancang untuk membekali nazhir dengan pengetahuan fikih wakaf, keterampilan penggalangan dana digital, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan uang wakaf. Namun, hingga saat ini penelitian empiris yang secara khusus menunjukkan efektivitas program pelatihan Digital Waqfraiser terhadap peningkatan kapasitas nazhir wakaf uang masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program pelatihan Digital Waqfraiser dalam meningkatkan kapasitas nazhir wakaf uang pada Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa selama periode Januari–Desember 2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (penelitian lapangan) . Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas program pelatihan Digital Waqfraiser dalam meningkatkan kapasitas nazhir wakaf uang berdasarkan pengalaman dan persepsi subjek penelitian. Subjek Copyright (c) 2025 NETWORK : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi dan Komputer Sains

penelitian adalah nazhir wakaf uang di Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa yang telah mengikuti program Pelatihan Digital Waqfraiser yang diselenggarakan oleh Duta Wakaf Institute. Informan penelitian dipilih secara purposive, dengan kriteria telah mengikuti pelatihan secara penuh dan terlibat langsung dalam pengelolaan wakaf uang. Selain itu, instruktur pelatihan Digital Waqfraiser juga dijadikan informan untuk memperoleh prospek pendukung.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam , dokumentasi , dan studi literatur . Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi terkait perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap nazhir setelah mengikuti pelatihan. Dokumentasi meliputi materi pelatihan, modul, serta catatan kegiatan selama pelaksanaan program Digital Waqfraiser. Studi literatur digunakan sebagai pendukung data yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif yang meliputi tahapan reduksi data , penyajian data , dan penarikan kesimpulan . Analisis proses dilakukan secara induktif, yaitu dengan menafsirkan data empiris dari lapangan untuk memperoleh gambaran umum mengenai efektivitas pelatihan Digital Waqfraiser terhadap peningkatan kapasitas nazhir wakaf uang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan nazhir dan instruktur pelatihan Digital Waqfraiser, ditemukan bahwa program pelatihan tersebut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kompetensi nazhir wakaf uang di Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa. Pelatihan ini dinilai sangat membantu proses penghimpunan uang wakaf karena memanfaatkan teknologi digital yang memudahkan, memperluas jangkauan, dan meningkatkan efektivitas penggalangan dana. Pemanfaatan teknologi digital juga memungkinkan proses penghimpunan dilakukan secara lebih terstruktur dan optimal sehingga dana wakaf yang terhimpun dapat dikelola secara produktif. Dalam penelitian ini, kompetensi nazhir diukur menggunakan tiga indikator utama, yaitu pengetahuan (knowledge) , keterampilan (skill) , dan sikap (attitude) yang diperoleh selama mengikuti pelatihan Digital Waqfraiser. Indikator ketiga tersebut digunakan untuk menilai kemampuan nazhir dalam menjalankan fungsi penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, manajemen, dan pelaporan wakaf uang di Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa.

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kompetensi yang signifikan pada ketiga indikator tersebut. Dari aspek pengetahuan, nazhir memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar-dasar wakaf, regulasi perwakafan, strategi penggalangan dana digital, serta sistem manajemen donasi berbasis teknologi. Dari aspek keterampilan, nazhir mampu mengoperasikan berbagai alat digital untuk wakafraising, membuat konten promosi, mengelola kampanye wakaf uang, serta menyusun laporan pengelolaan wakaf secara transparan. Sementara itu, dari aspek sikap, nazhir menunjukkan peningkatan profesionalisme, motivasi kerja, rasa tanggung jawab, dan komitmen terhadap amanah pengelolaan uang wakaf. Secara kuantitatif, dampak pelatihan juga tercermin pada peningkatan hasil penghimpunan wakaf uang. Data internal Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa menunjukkan bahwa setelah implementasi strategi yang diajarkan dalam pelatihan Digital Waqfraiser, total uang wakaf yang berhasil dihimpun mencapai Rp2 miliar dalam satu tahun . Pencapaian ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas individu nazhir, tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap kinerja kelembagaan dalam penghimpunan wakaf uang.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan Digital Waqfraiser memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kompetensi nazhir wakaf uang yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam optimalisasi pengelolaan uang wakaf, khususnya di tengah tantangan transformasi digital dalam sektor filantropi Islam (Kasdi, 2021; Nungki, 2024). Pelatihan berbasis digital dinilai mampu menjawab kebutuhan profesionalisme nazhir dalam menghadapi perubahan perilaku wakif dan tuntutan tata kelola yang lebih akuntabel (Huda et al., 2017). Dari aspek pengetahuan, pelatihan Digital Waqfraiser terbukti meningkatkan pemahaman nazhir mengenai konsep wakaf uang, regulasi perwakafan, serta strategi penggalangan dana berbasis teknologi digital. Pemahaman regulatif dan konsep ini menjadi fondasi penting bagi nazhir dalam menjalankannya sesuai prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku (Nasution & Hasanah, 2020; Devid, 2021). Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa literasi wakaf dan pemahaman hukum merupakan prasyarat utama dalam membangun kapasitas nazhir yang berkelanjutan (Sholeh, 2022).

Pada aspek keterampilan, pelatihan Digital Waqfraiser membekali nazhir dengan kemampuan teknis dalam memanfaatkan berbagai alat digital, seperti platform wakafraising, media sosial, landing page, dan teknik copywriting. Keterampilan ini mendukung efektivitas penghimpunan wakaf uang melalui pendekatan yang lebih sistematis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi (Ikhsan, 2020; Nungki, 2024). Selain itu, penerapan siklus kerja Waqfraising yang meliputi edukasi, partisipasi, repetitif, dan mobilisasi terbukti menjadi strategi operasional yang efektif dalam meningkatkan partisipasi wakif dan volume penghimpunan dana wakaf. Dari aspek sikap, pelatihan Digital Waqfraiser berperan dalam membentuk nilai profesionalisme, akuntabilitas, dan komitmen nazhir terhadap amanah wakaf. Penanaman sikap ini tercermin dalam penerapan sistem evaluasi kinerja berbasis KPI, pengelolaan hubungan jangka panjang dengan wakif, serta penyusunan laporan yang transparan sesuai standar akuntansi wakaf, seperti PSAK 112 dan PSAK 412. Sikap profesional dan akuntabel ini menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf, sebagaimana ditegaskan dalam penelitian tentang tata kelola wakaf produktif (Kasdi, 2021; Ardiansyah & Sulistiyowati, 2018).

Implementasi strategi yang diajarkan dalam pelatihan juga berdampak signifikan terhadap peningkatan penghimpunan wakaf uang. Pendekatan berbasis komunitas organik, pemanfaatan teknologi digital, serta transparansi pelaporan keuangan mampu meningkatkan partisipasi wakif, termasuk dari kalangan generasi muda yang cenderung responsif terhadap kampanye digital (IBTimes.ID, 2020; Huda et al., 2017). Temuan ini memperkuat argumen bahwa integrasi teknologi, strategi sosial, dan tata kelola yang baik merupakan kunci keberhasilan pengelolaan uang wakaf yang berkelanjutan di era modern. Secara teoritis, hasil penelitian ini sejalan dengan konsep kompetensi yang dikemukakan oleh Spencer dan Spencer (1993), yang menegaskan bahwa kompetensi yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap merupakan faktor utama dalam pencapaian kinerja yang efektif. Dalam konteks uang wakaf, peningkatan kompetensi nazhir melalui pelatihan Digital Waqfraiser terbukti mampu meningkatkan kinerja penghimpunan dan pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, program pelatihan Waqfraiser Digital dapat dipandang sebagai model pengembangan kapasitas nazhir yang relevan dan aplikatif untuk diterapkan pada lembaga wakaf lainnya dalam rangka mengoptimalkan potensi wakaf uang di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelatihan Digital Waqfraiser yang diselenggarakan oleh Duta Wakaf Institute memberikan dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan kompetensi nazhir wakaf uang di Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa. Peningkatan kompetensi tersebut diwujudkan secara komprehensif pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang merupakan elemen utama dalam membangun profesionalisme pengelolaan wakaf uang di era digital. Dari aspek pengetahuan, pelatihan mampu memperkuat pemahaman nazhir mengenai konsep wakaf uang, regulasi perwakafan, serta strategi penghimpunan dana berbasis teknologi. Pada aspek keterampilan, nazhir mengalami peningkatan kemampuan teknis dalam memanfaatkan platform digital, media sosial, dan strategi wakafraising yang sistematis, sehingga berdampak langsung pada efektivitas penghimpunan wakaf uang. Sementara itu, dari aspek sikap, pelatihan turut serta dalam menumbuhkan nilai profesionalisme, akuntabilitas, dan komitmen terhadap amanah wakaf, yang diwujudkan dalam penerapan tata kelola dan pelaporan keuangan yang transparan. Temuan ini menegaskan bahwa pelatihan berbasis digital merupakan instrumen strategi dalam pengembangan kapasitas nazhir dan optimalisasi potensi wakaf uang. Oleh karena itu, model pelatihan Digital Waqfraiser dapat direkomendasikan untuk direplikasi dan dikembangkan pada lembaga wakaf lainnya sebagai upaya memperkuat ekosistem uang wakaf yang berkelanjutan dan berdaya saing di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Y., & Sulistiowati, E. (2018). Pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, 2 (1), 1–10.
<https://doi.org/10.33603/jibm.v2i1.1051>
- Ardiansyah, Y., & Sulistiowati, E. (2018). Pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, 2 (1), 1–10.
<https://doi.org/10.33603/jibm.v2i1.1051>
- Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Laporan tahunan wakaf Indonesia 2023*. <https://www.bwi.go.id>
- Devi, M. (2021). Regulasi dan implementasi wakaf uang di Indonesia. *Jurnal Al-Awqaf*, 14 (2), 145–162. <https://doi.org/10.22515/al-awqaf.v14i2.4510>
- Devi, M. (2021). Regulasi dan implementasi wakaf uang di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 14 (2), 145–162.
<https://doi.org/10.22515/al-awqaf.v14i2.4510>
- Huda, N., Anggraini, D., Ali, KM, Mardoni, Y., & Rini, N. (2017). *Keuangan publik Islam: Pendekatan teoritis dan sejarah*. Jakarta: Kencana. <https://kencana.co.id>
- Huda, N., Anggraini, D., Ali, KM, Mardoni, Y., & Rini, N. (2017). *Keuangan publik Islam: Pendekatan teoritis dan sejarah*. Jakarta: Kencana.
<https://kencana.co.id/product/keuangan-publik-islam/>
- IBTimes.ID. (2020). Indonesia negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.
<https://ibtimes.id/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-di-dunia>
- IBTimes.ID. (2020). Indonesia negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.
<https://ibtimes.id/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-di-dunia>
- Iksan, M. (2020). Implementasi wakaf uang pada lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (3), 590–600.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1391>
- Kasdi, A. (2021). Nazhir dan profesionalisme pengelolaan wakaf produktif. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 8 (1), 1–16. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i1.9180>

- Kasdi, A. (2021). Nazhir dan profesionalisme pengelolaan wakaf produktif. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 8 (1), 1–16. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i1.9180>
- Kurniawan, DA, Guswandi, & Sodikin. (2018). Pengaruh pelatihan terhadap kompetensi dan kinerja karyawan. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 6 (1), 1–10. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v6i1.2063>
- Nasution, SAYA, & Hasanah, U. (2020). Wakaf produktif dan peran negara. *Jurnal Al-Awqaf*, 13 (1), 1–18. <https://doi.org/10.22515/al-awqaf.v13i1.2853>
- Nasution, SAYA, & Hasanah, U. (2020). Wakaf produktif dan peran negara dalam pembangunan. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 13 (1), 1–18. <https://doi.org/10.22515/al-awqaf.v13i1.2853>
- Nungki, A. (2024). Digitalisasi wakaf sebagai strategi peningkatan penghimpunan dana wakaf. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 5 (1), 45–58. <https://doi.org/10.30596/jesc.v5i1.15132>
- Sholeh, M. (2022). Persepsi masyarakat terhadap wakaf uang di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 9 (2), 101–115. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v9i2.12345>
- Spencer, LM, & Spencer, SM (1993). *Kompetensi di tempat kerja: Model untuk kinerja unggul*. New York: John Wiley & Sons. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118330672>